



**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN  
LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
(Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)**

*THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) AS THE VILLAGE  
LEGISLATIVE BODY IN SUPERVISING VILLAGE GOVERNANCE  
(A Study in Bolo District, Bima Regency)*

**M. Isnaini**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [muhammadisnaini774@gmail.com](mailto:muhammadisnaini774@gmail.com)

**H. A. Khair**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [akhair@unram.ac.id](mailto:akhair@unram.ac.id)

**M. Saleh**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [msaleh@unram.ac.id](mailto:msaleh@unram.ac.id)

**Muh. Alfian Fallahiyan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [alfian@unram.ac.id](mailto:alfian@unram.ac.id)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosial (*Social Approach*). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan

Permasyarakatan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Badan Permasyarakatan Desa, Pengawasan, Pemerintahan Desa

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to explore and understand the supervisory role of the Village Consultative Body (BPD) as the legislative body in overseeing village governance, as well as the challenges faced by the institution in carrying out its supervisory function over village government performance in Bolo District. This is an empirical legal research that employs a Statute Approach, a Conceptual Approach, and a Social Approach. The findings of the study indicate that the implementation of the BPD's supervisory function over village governance has been carried out fairly well. However, there are still obstacles that hinder its effectiveness. As a result, the BPD's performance tends to fulfill its institutional duties only, without yet providing sufficient and satisfying outcomes for the village community, which should be the main beneficiaries of the BPD's existence. There remain several challenges in the execution of BPD's supervisory role; therefore, it is crucial for the BPD to improve its performance to truly represent the interests of the village community.*

**Keywords:** Village Consultative Body, Supervision, Village Governance

## **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran BPD merupakan elemen yang cukup penting dalam pedesaan sebagai unsur yang mewakili Masyarakat di Desa untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan Pembangunan dan pengawasan di Desa. Kedudukan BPD dalam Pemerintah Desa sebagai mitra kerja bagi Kepala Desa yang mempunyai hubungan fungsional atas urusan tertentu dengan posisi yang sejajar. Adapun fungsi yang diemban oleh BPD terhadap urusan Pemerintah Desa adalah membentuk peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Desa. Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah merencanakan dan melaksanakan Pengawasan di segala aspek kehidupan diseluruh wilayah Indonesia baik dari pusat, di daerah, dan sampai pada wilayah Desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terkait fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yakni salah satunya adalah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan badan permasyarakatan desa selain berfungsi menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang juga sebagai wadah atau media bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya terhadap pengembangan

Desa.<sup>1</sup> Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Fungsi BPD menurut Pasal 31 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain fungsi BPD, ada beberapa tugas BPD seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut: menggali aspirasi masyarakat; menampung aspirasi masyarakat; mengelola aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPD; menyelenggarakan musyawarah Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Studi awal yang peneliti lakukan menemukan fenomena yang muncul, sebagian besar Desa memiliki anggota BPD yang masih pasif menggunakan hak prakarsanya dalam menyampaikan pendapatnya terutama terkait regulasi pembentukan Peraturan Desa. Sesuai dengan fenomena yang muncul juga di Kecamatan Bolo memiliki Lembaga BPD yang masih pasif dalam mengambil peran sebagai Lembaga perwakilan Masyarakat Desa, kurangnya eksistensi BPD dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa dan permasalahan Desa lainnya yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari BPD.<sup>2</sup>

Seyogyanya BPD sebagai Lembaga perwakilan Masyarakat Desa harus lebih efektif, efisien dan intens dalam menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan oleh Masyarakat Desa, sebab kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Pemerintahan Desa yang kurang selaras dengan kebutuhan dan kondisi sosiologis Masyarakat Desa akan menimbulkan konflik sosial secara berkelanjutan terhadap kehidupan sosial Masyarakat Desa. Fenomena dan literatur yang ada menjadi pertimbangan peneliti sehingga tertarik untuk melakukan studi lebih dalam terkait “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Badan Legislasi Desa Dalam Upaya Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan

<sup>1</sup> Iswadi Purnama, *Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Transparansi Hukum vol. 5/No. 2/2022.

<sup>2</sup> Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.54.

Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Sosial Approach). Jenis data berupa data primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui interview narasumber dan observasi, pengumpulan bahan dengan teknik studi kepustakaan.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa

Fungsi pengawasan merupakan salah satu hasil tugas legislasi yang menjadi tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berbicara tentang tugas pengawasan tentunya kita akan mengarah pada adanya hasil atau output yang dihasilkan dalam bentuk penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, bentuk kinerja yang dapat dinilai sebagai bentuk output dari kinerja BPD sendiri dibidang kesejahteraan Masyarakat Desa dapat dilihat bagaimana progress Pembangunan di Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa dan juga pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa sebagai tombak dari penentu kesejahteraan Masyarakat Desa.<sup>3</sup>

Dalam kedudukan yang sejajar dengan Pemerintahan Desa, BPD menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh Desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa; bersama-sama Kepala Desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*); dan mengawasi eksekutif Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan Pemerintahan sehari-hari (*controlling function*).

Pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan BPD terhadap pembangunan Desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follow function*).<sup>4</sup> Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasarkan karakteristik Desa masing-masing. Upaya pemberdayaan Desa secara seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. Maksudnya, berbagai perubahan terjadi hanya pada saat ada upaya pemberdayaan dari pihak luar Desa dan

---

<sup>3</sup> Nugroho, S. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan". Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, (No.2), Desember 2013, hlm 258-259.

<sup>4</sup> Sumarmo, "Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa", Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm 39.

supra Desa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorongnya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, selain itu juga bergerak menjadi mitra Pemerintahan Desa. Peran Badan Pemerintahan Desa dalam menampung, membawa kemudian menyalurkan aspirasi Masyarakat sangat vital mengingat agar Pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa dapat tetap sasaran dan Keputusan yang dibuat dan diambil oleh Pemerintah Desa sepenuhnya berpihak pada kepentingan Masyarakat. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk dalam menjaga unsur demokratisasi di Tingkat Desa. Demokratisasi di Desa harus dipelihara dan dijaga agar tetap menjadi Desa mandiri, jauh dari kelompok kepentingan yang dapat merusak dan mencederai demokrasi tersebut.<sup>5</sup> Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta penguatan kapasitas Masyarakat dalam sama-sama mengambil andil untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa guna mewujudkan demokratisasi di tingkat Desa.

**a. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Rato**

Hasil dari peran Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dengan cara memulai pengawasan urusan pemerintahan desa dengan diadakannya musyawarah desa kemudian melakukan controlling Kembali melalui musyawarah desa pula yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Supriadin selaku Ketua BPD Rato sebagai berikut:

“Sejauh 3 tahun lebih masa kepengurusan ini kami setiap tahun tetap melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai perwakilan Masyarakat Desa. Dan jika berbicara hasil daripada aspirasi Masyarakat kami tetap merealisasikan nya walaupun juga banyak dari serapan aspirasi tersebut tidak bisa kami wujudkan seluruhnya”.<sup>6</sup>

Namun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, Masyarakat mendapati ketidakpuasan atas kinerja yang telah dilakukan oleh keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Rato dikarenakan tidak fokus dan tidak profesionalan kinerja yang dilakukan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa yang mengesampingkan Amanahnya sebagai Lembaga legislasi desa yang mewakili Masyarakat desa.

**b. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Bontokape**

<sup>5</sup> Effendy, Khansa, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Bandung, CV. Indra Prahasta, 2010, hlm.76.

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Supriadin Ketua BPD Desa Rato, Pada 18 November 2024.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bontokape menuai hasil positif, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Arif Selaku Kepala Desa Bontokape menyatakan:

”Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada kinerja Pemerintah Desa bontokape cukup signifikan dan massif dilakukan, mereka memulai pengawasan dari perencanaan musyawarah Desa di awal tahun kemudian juga ikut andil langsung untuk meninjau Kembali rencana pembangunan Desa per tiga bulan melalui pemanggilan khusus kepada Pemerintah Desa untuk melaporkan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bontokape. Mereka turun langsung mengawasi kegiatan Pemerintah Desa yang berkenaan dengan kesejahteraan Masyarakat Desa, mereka menekan betul kinerja Pemerintah Desa agar tetap tepat sasaran sehingga saya juga minim menerima aduan dari Masyarakat Desa. Kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Bontokape sangat perlu diapresiasi, berkat pemahaman terhadap tugas dan fungsinya mereka juga mendapat hadiah berupa anggaran alokasi kinerja atas tata Kelola dan realisasi anggaran atas Pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa”.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pula, masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desanya, hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Junadin selaku salah satu tokoh Masyarakat Bontokape, menyatakan: “Hubungan pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sangat baik, hal ini didasari atas pengamatan kami selaku Masyarakat yang dimana pada setiap kegiatan 2 *stakeholder* ini tetap ikut andil dalam melakukan penggalian keinginan Masyarakat, selama kegiatan rencana kerja yang dibuat melalui musyawarah tingkat Desa seluruh lapisan diundang untuk bermufakat, namun sebelum itu juga Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa kerap turun langsung untuk menanyakan kepada kami kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk Masyarakat Desa sehingga kegiatan Pembangunan di Bontokape selalu tepat sasaran untuk kami.”<sup>8</sup>

**c. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Sanolo**

Hasil lain didapati oleh penyusun perihal dengan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sanolo, lewat wawancara langsung dengan bapak Usman selaku Kepala Desa Sanolo, menyatakan:

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa disini sendiri sudah cukup baik, mereka paham dengan tupoksinya dan menjalankannya sesuai dengan Undang-undang. Badan Permusyawaratan Desa selalu berusaha bekerja

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsul Arif Selaku Kepala Desa Bontokape, Pada 19 November 2024.

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Junaidin selaku Tokoh Masyarakat Desa Bontokape, Pada 19 November

secara maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap kami lewat pertemuan yang terbilang cukup sering diagendakan oleh mereka. Namun, kurangnya aspirasi yang datang dari Masyarakat Desa membuat pihak Badan Permusyawaratan Desa mendapati tantangan tersendiri dalam proses menjalankan tugasnya sehingga Pembangunan Desa, fasilitas umum dan pelayanan Masyarakat menjadi kurang maksimal dikerjakan”

Terkait dengan kurangnya aspirasi Masyarakat yang diserap oleh Badan Permusyawaratan Desa, penyusun menemukan bahwa kurang aktifnya Masyarakat Desa dan tertutupnya Masyarakat Desa memberikan tantangan tersendiri bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tupoksinya, namun dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa Sanolo terus mencoba untuk memberikan pemahaman bagaimana tugas dan fungsi mereka sebagai perwakilan Masyarakat Desa dalam membangun Desa serta bagaimana pentingnya peran serta Masyarakat Desa dalam menentukan kebutuhan Masyarakat Desa guna mendorong kesejahteraan Masyarakat Desa.

Sebelum menjalankan tugasnya untuk langsung turun dan menggali aspirasi Masyarakat Desa, pihak Badan Permusyawaratan Desa sanolo sendiri terlebih dahulu mengadakan pertemuan internal dan pertemuan dengan pihak Pemerintah Desa dengan tujuan untuk memaksimalan kinerja pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan keadaan Masyarakat Desa sanolo yang cukup kompleks.

## **2. Faktor penghambat Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh BPD dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa**

### **a. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**

Dalam mewujudkan suatu cita-cita pemerintahan sesuai dengan rencana awal dan menciptakan pelaksanaan yang efektif dalam implementasinya tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang akan dihadapi oleh pihak itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Sama halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya tidak bisa terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang penyusun temukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkhususnya dalam bidang kesejahteraan Masyarakat Desa. Secara umum peneliti menemukan faktor kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bolo, yaitu:

- a. Pola Sosial Dan Kondisi Masyarakat
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Pemahaman fungsi oleh internal Badan Permusyawaratan Desa

### **b. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato,**

### **Bontokape, Dan Sanolo.**

Dalam menjalani tugasnya Badan Permusyawaratan Desa setiap Desa menemui kendala yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan geografis dan kondisi sosial Masyarakat desa masing-masing. Begitu pula dengan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bolo sebagai badan legislasi desa yang mewakili Masyarakat desa untuk menggali, menampung dan juga menyalurkan aspirasi Masyarakat desa yang diwakili olehnya. Tentu tidak mudah untuk menjalani tugas tersebut terlebih lagi di tengah tuntutan kinerja yang ditekankan oleh Undang-Undang namun berbanding terbalik dengan tunjangan yang tidak besar dan kesibukan lain diluar pada profesinya sebagai Lembaga Legislasi Desa. Di Desa Rato menemui kendala berupa Tidak terfokusnya kinerja keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi desa karena mempunyai bidang pekerjaan lain sebagai tenaga pendidik honorer pada instansi pendidikan, di Bontokape Badan Permusyawaratan Desa kadangkala mendapati ketidakpuasan terhadap tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja yang dilakukan atas nama keanggotaan yang menurut Badan Permusyawaratan Desa tidak sebanding dengan beban moril yang diberikan oleh Undang-Undang. Dan sedangkan di Desa Sanolo Kurangnya andil Masyarakat desa dalam penyuaaran dan penyampaian aspirasi memberikan kendala yang cukup berarti bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan kebutuhan Masyarakat desa untuk melaksanakan Pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat desa. Dan kurangnya insentif menjadi kendala tersendiri bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa Sanolo dalam menjalani tugasnya.

### **D. KESIMPULAN**

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkhusus dalam bidang kesejahteraan Masyarakat desa di Kecamatan Bolo sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena hasil temuan penelitian menggambarkan 54,3% responden mengakui kinerja pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri adanya kelemahan-kelemahan karena faktor ekonomi, sumber daya Masyarakat, sarana prasarana dan fasilitas masih menjadi kendala dalam tugas legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga fungsi pengawasan tersebut belum terlaksana secara maksimal. Adapun yang menjadi kendala bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bolo dalam melakukan tugas pengawasannya adalah masih rendahnya jumlah jaminan kesejahteraan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa berupa intensif maupun tunjangan keanggotaan maka para anggota belum bisa terfokus secara maksimal atas tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena masih terbagi-bagi aktivitasnya kepada keperluan lain untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini bisa diselesaikan dengan penerbitan aturan baru tentang penambahan tunjangan kepada keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

sehingga bisa mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar bisa bekerja lebih fokus dan secara profesional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku/Jurnal**

Effendy, Khansa, (2010) *Penguatan Pemerintahan Desa*, Bandung, CV. Indra Prahasta.

Widjaja, HAW, (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Iswadi Purnama, *Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*, jurnal Transparansi Hukum vol. 5 / No. 2, 2022.

Nugroho, S. “*Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*”. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, (No.2), Desember 2013.

Sumarmo, “*Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*”, Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022).